



P U T U S A N
Nomor : 28 / PDT / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M.NASIR BIN ABDUL MANAD : Umur ± 76 Tahun, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Lading Waterprop Kampung VII Desa Buma, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

----- L A W A N -----

- 1 RATNA JUWITA BIN M.NASIR** : Umur ± 57 Tahun, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal di Kampung III Babat Banyuasin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2 ASNAWI ALIAS AWI BIN JUKYUNI** : Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Kampung III Babat Banyuasin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
- 3 BUJANG SOBRI BIN AHMAD** : Umur ± 45 Tahun, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal di Kampung III Babat Banyuasin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

hlm 1 dari 30 hlm Put.No.28/PDT/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 **H.MANSURI BIN H.HANAN** : Umur ± 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Banyuasin, Tempat Tinggal di Kampung III Babat Banyuasin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;
- 5 **NASIR BIN JAKFAR** : Umur ± 54 Tahun, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal di Kampung III Babat Banyuasin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;
- 6 **DERIS** : Umur ± 60 Tahun, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal di Kampung III Babat Banyuasin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;
- 7 **MAT KAWI** : Umur ± 57 Tahun, Pekerjaan tukang jahit/swasta, Tempat Tinggal di Kampung III Babat Banyuasin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**;
- 8 **DAI BIN ALIK** : Umur ± 32 Tahun, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal di Kampung III Babat Banyuasin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT VIII**;
- 9 **NURHAYATI BINTI ALIK** : Umur ± 32 Tahun, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal di Kampung III Babat Banyuasin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** semula **TERGUGAT IX**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 11/Pdt.G/2011/PN.SKY**;



TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 06 April 2011 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 11/Pdt.G/2011/PN.SKY, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah terletak di Kampung III Babat Banyuasin, Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin ukuran Luas 862 m2 yang sudah disertifikatkan dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jun, Matnares ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Palembang Jambi;
 - Sebelah Timut Berbatasan dengan Jalan masuk Desa Babat, Ratna (SU.No.16/81), Tanah H. Mansuri (SU.No.14/1981;
 - Sebelah Barat berbatasan tanah Anang Nuh Bin Amit;
- 2 Bahwa tanah tersebut didapat Penggugat dari pemberian Pemerintah;
- 3 Bahwa selama diusahakan Penggugat tanah tersebut tidak ada Gugatan, maupun bantahan dari pihak manapun juga;
- 4 Bahwa sekira tahun 1993 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah mengambil, menguasai dan menghaki tanah milik Penggugat tersebut;
- 5 Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah mengambil, menguasai dan menghaki telah Penggugat tegur agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan secara musyawarah akan tetapi tidak ada penyelesaian, begitu pula melalui Pemerintah setempat yaitu Pihak Kepala Desa dan Kepolisian juga tidak ada penyelesaian karena Tergugat I,

hlm 3 dari 30 hlm Put.No.28/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak mau mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut;

- 6 Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah mengambil, menguasai dan menghaki tanah milik Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum;
- 7 Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan karena terhalangnya penggugat untuk menikmati hasil dari tanah tersebut, oleh karena itu sangatlah wajar bila Penggugat minta ganti rugi kepada tergugat tersebut baik secara materil dan moril dengan rincian sebagai berikut :

GANTI RUGI MATERIL :

- Bahwa bila tanah Penggugat tersebut diambil rotannya setiap bulannya dapat menghasilkan rotan dan kalau dijual rotan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya sehingga yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng terhitung mulai sejak Tahun 1993 sampai dengan perkara ini mempunyai Putusan yang tetap untuk dilaksanakan;

GANTI RUGI MORIL :

- Bahwa perbuatan Para Tergugat telah menginjak-injak Hak Azasi Penggugat dan mempermalukan Penggugat di masyarakat dan di mata keluarga Penggugat sangatlah wajar bila Penggugat minta ganti rugi moril ini sebesar Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) ;
- 8 Bahwa agar Penggugat tidak lebih banyak lagi menderita kerugian dan rasa khawatir Penggugat atas perbuatan para Tergugat yang tanpa kompromi, mengambil, menguasai dan menghaki tanah milik Penggugat tersebut serta menginjak-injak hak Azasi Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu mendapat perlindungan hukum dan juga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dikhawatirkan perkara ini sedang berjalan pihak para Tergugat akan menjual atau memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak lain, oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Sekayu dapat meletakkan Sita Jaminan lebih dahulu terhadap tanah sengketa dalam perkara ini;

9 Bahwa agar para Tergugat menaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna, maka kiranya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan kepada Penggugat secara tanggung renteng bila tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;

10 Bahwa karena tidak ada upaya lain lagi yang dapat Penggugat lakukan kecuali melalui gugatan ini di Pengadilan Negeri Sekayu;

11 Bahwa berhubung gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan sah menurut Hukum, sehingga memungkinkan Penggugat memohon putusan serta merta meskipun diajukan perlawanan, banding maupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang Penggugat kemukakan diatas, kiranya Bapak berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini guna diperiksa dan diadili dimuka persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sebidang tanah terletak di Kampung III Babat Banyuasin Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin ukuran Luas 862 m2 yang sudah disertifikatkan dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jun, Matnares ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Palembang Jambi.

hlm 5 dari 30 hlm Put.No.28/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timut Berbatasan dengan Jalan masuk Desa Babat, Ratna (SU.No.16/81), Tanah H. Mansuri (SU.No.14/1981) ;
- Sebelah Barat berbatasan tanah Anang Nuh Bin Amit.

Adalah sah milik Penggugat ;

- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX yang mengambil, Menguasai dan menghaki dan tanah milik Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
- 4 Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengembalikan tanah milik penggugat tanpa syarat, sebagai mana pada Potitum poin diatas dalam keadaan kosong, baik dan aman ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut

GANTI RUGI MATERIL :

- Bahwa bila tanah Penggugat tersebut diambil rotannya setiap dapat menghasilkan rotan dan kalau dijual rotan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat secra tanggung renteng terhitung mulai sejak Tahun 1993 sampai dengan perkara ini mempunyai Putusan yang tetap untuk dilaksanakan;

GANTI RUGI MORIL :

- Bahwa perbuatan Para Tergugat telah menginjak-injak Hak Azazi Penggugat dan mempermalukan Penggugat di masyarakat dan di mata keluarga Penggugat sangatlah wajar bila Penggugat minta ganti rugi moril ini sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
- 6 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sekayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa secara Tanggung Renteng kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulannya bila para Tergugat lalai dalam memenuhi isi Putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding maupun Kasasi;
- 9 Menghukum pula para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

A T A U. Jika Pengadilan Negeri Sekayu ada berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I** telah mengajukan jawaban pada tanggal 24 Juni 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 **Tidak Benar**, Karena tanah sdr. M.Nasir bin Abdul Manat seluas 862 M2 dan rumah sudah dilimpahkan kepada saya RATNA JUWITA binti M.NASIR bin ABDUL MANAT dan adik saya ENDI bin M.NASIR bin ABDUL MANAT/NOVI BIN ENDI yang sudah disertifikatkan dengan surat Ukur Nomor : 15/1981,tanggal 1-11-1981, Nomor Sertifikat : 49 dengan batas-batasnya yang sebenarnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Usaha PITON BIN H.HUSIN
 - Sebelah selatan berbatas dengan ROW jalan Palembang-Jambi
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Ateh bin Abdul Manat/idris
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan Desa dan tanah H.Mansyuri bin H.HananSertifikat tersebut sudah dipecah menjadi dua untuk yang saya seluas 728 M2, sisanya diambil oleh Novi bin Endi Nasir dan saya atas mufakat Keluarga mendapat limpahan ini telah mengeluarkan uang yang di minta oleh Ayah kami M.Nasir Bin Abdul Manat (Penggugat) sebesar Rp.20.000.000,- dua puluh juta rupiah diatas Kwitansi pada tanggal 2-11-2004.sebagai imbalan ganti rugi Rumah

hlm 7 dari 30 hlm Put.No.28/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah. Dan dilanjutkan dengan surat pelimpahan Hak tertanggal 25 Oktober 2011. Hal ini disaksikan adik-adik saya dan keluarga. Saudara saya tersebut ada enam bersaudara, Endi bin Nasir, Iskandar bin Nasir, hermanti bin Nasir, Hartati binti Nasir, Helviana binti Nasir, Hariyadi bin Nasir (dari ibu kami Satia bin Dul Manan Almarhum) Semuanya ikut menyaksikan dan menanda tanagni surat Paerlimpahan hak di ketahui oleh Kepala Desa Babat Banyuasin.Photo Copy terlampir.

2 **Tidak Benar**, Bahwa tanah tersebut Pemberian Pemerintah sesuai dengan gugatan sdr M.Nasir bin Abdul Manat dengan Nomor gugatan : 11/PDT/G/2011/PN.SKY duduk Perkara point 2, karena Sepengatahuan saya bahwa tanah dan rumah diatas mendapat Warisan dari SAHIJAH binti TOPA isteri dari Abdul Manat selaku Orang tua Penggugat.

3 Bahwa benar, tanah 862 M2 tersebut tidak ada gugatan dari pihak manapun juga.

4 **Tidak Benar**, Bahwa tanah Tergugat I tidak pernah mengambil, menguasai atau Menghaki tanah milik Penggugat tanpa seizing Keluarga dan Penggugat karena saya telah membeli kepada penggugat pada tahun 2004 (poto copy terlampir). Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Usaha PITON BIN H.HUSIN/Nasir Jakpar
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan Palembang-Jambi
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Ateh bin Abdul Manat(idris)
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Novi bin Endi Nasir

Tanah dan rumah yang saya tempati ini seluas 728 M2 Photo Copy Sertifikat terlampir.

Dan Saya lampirkan sket tanah yang digugat oleh Penggugat secara keseluruhan.

5 **Tidak Benar** saya tidak pernah mengambil, menguasai atau menghaki milik penggugat, tanpa ada izin Penggugat dan keluarga, pernah penggugat melapor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Polsek Sungai Lilin mengajak musyawarah untuk berdamai dan agar saya membayar lagi. Hal ini tidak saya sanggupi karena saya sudah membayar.
- 6 **Tidak Benar**, Saya tidak pernah menguasai Hak Milik Penggugat karena saya telah membeli dari penggugat dan Tidak Melawan Hukum.
 - 7 **Tidak Benar**, bahwa tanah tersebut ada tanaman rotan sejak tahun 1993 sampai sekarang, karena rumah yang saya tempati sudah berdiri pada zaman penjajahan belanda pada tahun 1949 dan itu rumah satu-satunya yang berdiri pertama kali di Simpang Desa Babat Banyuasin itu berdasarkan orang tua Yaitu Anang Nuh Bin Amid.
 - 8 **Kami tidak pernah** melakukan perbuatan menginjak-nginjak hak azazi penggugat dan mempermalukan penggugat dimasyarakat dan dimata keluarganya.
 - 9 Mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar tidak mengabulkan permohonan penggugat mengenai Sita Jaminan bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena tidak adanya bukti-bukti otentik dan syah menurut hokum.
 - 10 Dalam sanggahan ini saya mohon dapat perlindungan hokum karena saya merasadipermalukan oleh Penggugat di masyarakat dan dimata keluarga sehingga sangatlah wajar saya sebagai anak Tergugat minta Perkara ini dibatalkan saja karena mengingat umur beliau / Penggugat, sudah waktu asar.

ATAU : Jika Pengadilan Negeri Sekayu Ada Pendapat lain, mohon diadili seadil-adilnya.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II** telah mengajukan jawaban pada tanggal 25 Juni 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Tidak benar, Karena tanah sdr M.Nasir bin Abdul Manat seluas 862 M dan rumah sudah dilimpahkan kepada anak kandung nya RATNA JUWITA binti M.NASIR bin ABDUL MANAT dan ENDI bin M.NASIR bin ABDUL MANAT yang sudah disertifikatkan dengan Surat Ukur Nomor :

hlm 9 dari 30 hlm Put.No.28/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 /1981 ,tanggal 1-11-1981 ,Nomor Sertifikat : 49 dengan batas-batasnya yang sebenarnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Usaha PITON BIN H.HUSIN.
- Sebelah selatan berbatas dengan ROW jalan Palembang-Jambi.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Ateh bin Abdul Manat(Idris).
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa dan tanah H.Mansyuri bin H.Hanan.

2 Tidak Benar. Bahwa tanah tersebut Pemberian Pemerintah sesuai dengan gugatan sdr M.Nasir bin Abdul Manat dengan Nomor gugatan :11 PDT/G/2011/PN.SKY duduk perkara point 2,karena sepengetahuan saya bahwa tanah dan rumah tersebut diatas didapat Penggugat dari nenda **SAHIJAH binti TOPA** isateri dari Abdul Manat bin M.Nasir selaku Orang tua penggugat.

3 Bahwa Benar.tanah tersebut tidak ada gugatan dari pihak manapun juga.

4 Tidak Benar .saya tergugat 2 tidak pernah mengambil,menguasai atau menghaki tanah milik Penggugat,tanah yang saya tempati sekarang ini dapat membeli dari PANGSURI pada tanggal 14 Februari 1980 dan sdr Pangsuri dapat membeli dari ABDUL MANAD BIN H.HUSIN pada tanggal 5 Juni 1957. (photo copy terlampir) . Tanah tersebut dibagi dua dengan Mat Sani Bin Shanan (Nurhayati binti Alik)seluas±532 M .Adapun batas-batas nya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Usaha Piton bin H.Husin
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Jaya Palembang-Jambi
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Usaha Bujang Sobri bin Azaini
- Sebelah Barat berbtas dengan tanah Usaha Mat Sani/Nurhayati binti Alik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Tidak Benar saya tidak pernah Mengambil,Menguasai atau Menghaki milik penggugat, pernah penggugat melapor ke Polsek Sungai Lilin mengajak musyawarah untuk berdamai dan saya merasa tidak pernah mengambil,menguasai hak penggugat , saya hanya menumpang di rumah adik jadi apa yang akan di musyawarahkan dan di damaikan maka saya tidak mau.
- 6 Tidak Benar,Saya tidak pernah menguasai Hak milik Penggugat dan Tidak Melawan Hukum.
- 7 Tidak Benar,Bahwa tanah tersebut ada tanaman rotan sejak tahun 1993 samapai sekarang karena sejak tahun 1957 orang tua kami telah mendirikan rumah sampai dengan sekarang ini dan di rumah dan tanah tersebut diwariskan kepada saya Nawawi bin madiun.
- 8 Kami tidak pernah melakukan perbuatan menginjak-injak hak azazi penggugat dan mempermalukan penggugat dimasyarakat dan dimata keluarganya.
- 9 Mohon Kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar tidak mengabulkan permohonan penggugat mengenai Sita jaminan bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena adanya bukti-bukti otentik dan syah menurut Hukum.
- 10 Dalam sanggahan ini kami merasa dipermalukan oleh penggugat di masyarakat dan dimata keluarga sehingga sangatlah wajar kami Tergugat minta ganti rugi Moril ini sebesar yang penggugat tuntutan dan Menghukum untuk membayar biaya yang akibat timbul dalam perkara ini.

ATAU : jika Pengadilan Negeri Sekayu ada pendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat III** telah mengajukan jawaban pada tanggal 25 Juni 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tidak benar, karena tanah sdr M.Nasir bin Abdul Manat seluas 862 M2 dan rumah sudah dilimpahkan kepada anak kandung nya RATNA JUWITA binti M.NASIR bin ABDUL MANAT dan ENDI bin M.NASIR bin ABDUL MANAT yang sudah disertifikatkan dengan surat Ukur Nomor : 15/1981 , tanggal 1-11-1981 , Nomor sertifikat : 49 dengan batas-batasnya yang sebenarnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Usaha PITON BIN H.HUSIN.
 - Sebelah selatan berbatas dengan ROW jalan Palembang-Jambi.
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Ateh bin Abdul Manat.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa dan tanah H.Mansyuri bin H.Hanan.
- 2 Tidak benar. Bahwa tanah tersebut Pemberian Pemerintah sesuai dengan gugatan sdr M.Nasir bin Abdul Manat dengan nomor gugatan :11 PDT/G/2011/PN.SKY duduk Perkara point 2, karena Sepengetahuan saya bahwa tanah dan rumah tersebut diatas mendapat Warisan SAHIJAH binti TOPA isteri dari Abdul Manat selaku Orang tua penggugat.
- 3 Bahwa benar, tanah tersebut tidak ada gugatan dari pihak manpun juga.
- 4 Tidak Benar , Saya tergugat 3 tidak pernah mengambil, menguasai atau menghaki tanah milik Penggugat tanah yang saya tempati szekarang ini dapat Warisan dari orang tua Nama Ahmad Zaini dan orang tua saya membeli dari sdr Derus bin kudir pada tanggal 9 Juni 1957, di legalisir oleh Pasirah Marga Babat banyuasin tanggal 9 April 1970. (poto copy terlampr). Adapun batas-batas nya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Usaha piton bin H.Husin.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Raya PalembangJambi.
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Usaha Anang Nuh bin Amid.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usaha Pangsure / Nawawi Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Tidak Benar saya tidak pernah mengambil, menguasai atau menghaki milik penggugat, pernah penggugat melapor ke Polsek Sungai Lilin mengajak musyawarah untuk berdamai dan saya merasa tidak pernah mengambil, menguasai hak penggugat, jadi apa yang akan di musyawarahkan.
- 6 Tidak Benar, saya tidak pernah menguasai Hak Milik Penggugat dan tidak melawan hukum.
- 7 Tidak Benar, bahwa tanah tersebut ada tanaman rotan sejak tahun 1993 sampai sekarang.
- 8 Kami Tidak Pernah melakukan perbuatan menginjak-injak hak azazi penggugat dan mempermalukan penggugat dimasyarakat dan dimata keluarganya.
- 9 Mohon Kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar tidak mengabulkan permohonan penggugat mengenai Sita jaminan bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena adanya bukti-bukti otentik dan syah menurut Hukum
- 10 Dalam sanggahan ini kami merasa dipermalukan oleh pengugat di masyarakat dan di mata keluarga sehingga sangatlah wajar kami tergugat minta ganti rugi Moril ini sebesar apa yang dituntut penggugat. Dan Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang akibat tibul dalam perkara ini.

ATAU : Jika pengadilan Negeri Sekayu ada pendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat IV** telah mengajukan jawaban pada tanggal 20 Mei 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Tidak **Benar**, Karena tanah sdr M.Nasir bin Abdul Manat seluas 862 M dan rumah sudah dilimpahkan kepada anak kandung nya RATNA JUWITA binti M.NASIR bin ABDUL MANAT dan ENDI bin M.NASIR bin ABDUL MANAT yang sudah disertifikatkan dengan Surat Ukur Nomor :

hlm 13 dari 30 hlm Put.No.28/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 /1981 ,tanggal 1-11-1981 ,Nomor Sertifikat : 49 dengan batas-batasnya yang sebenarnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Usaha PITON BIN H.HUSIN
 - Sebelah selatan berbatas dengan ROW jalan Palembang-Jambi
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Ateh bin Abdul Manat(Ibris).
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa dan tanah H.Mansyuri bin H.Hanan. (SU 16/1981 NO :SO).
- 2 Tidak **Benar**. Bahwa tanah tersebut Pemberian Pemerintah sesuai dengan gugatan sdr M.Nasir bin Abdul Manat dengan Nomor gugatan :11 PDT/G/2011/PN.SKY duduk perkara point 2,karena sepengetahuan saya bahwa tanah dan rumah tersebut diatas didapat Penggugat dari nenda **SAHIJAH binti TOPA** isateri dari Abdul Manat bin M.Nasir selaku Orang tua penggugat.
- 3 Bahwa Benar . tanah yang ukuran 862 M tidak ada gugatan dari pihak manapun juga.
- 4 Tidak Benar . Saya tergugat 4 tidak pernah mengambil,menguasai atau menghaki tanah milik Penggugat,tanah yang saya tempati sekarang ini berbatasan dengan tanah Penggugat (Ratna bin M.Nasir dan Novi bin Endi Nasir) yang berdasarkan sertifikat yang syah menurut hukum yang dikeluarkan Pemerintah Surat Ukur No. 16/1981 dan Nomor sertifikat 50 ,copy terlampir).
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Usaha piton bin H.Husin
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Novi bin Endi Nasir.
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Usaha Ratna Juwita binti M.Nasir
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk bahan Pertimbangan Bagi Majelis hakim bersama ini kami lampirkan Sket tanah dan photo copy sertifikat.

- 5 Tidak Benar saya tidak pernah Mengambil,Menguasai atau Menghaki milik penggugat, pernah penggugat melapor ke Polsek Sungai Lilin mengajak musyawarah untuk berdamai dan saya merasa tidak pernah mengambil,menguasai hak penggugat , saya hanya menumpang dirumah adik jadi apa yang akan di musyawarahkan dan di damaikan maka saya tidak mau.
- 6 Tidak Benar,Saya tidak pernah menguasai Hak milik Penggugat dan Tidak Melawan Hukum.
- 7 Tidak Benar,bahwa tanah tersebut ada tanaman rotan ,tahun 1993 Penggugat baru tahu bahwa tanahnya diambil orang pada hal Penggugat tinggal di Desa inilah dan saya sudah menempati tanah tersebut sejak tahun 1980 sampai sekarang ini.
- 8 Saya tidak pernah melakukan perbuatan menginjak-injak hak azazi penggugat dan mempermalukan penggugat dimasyarakat dan dimata keluarganya
- 9 Mohon Kepada Pengadilan Negerri Sekayu agar tidak mengabulkan permohonan penggugat mengenai Sita jaminan bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena adanya bukti-bukti otentik dan syah menurut Hukum.
- 10 Dalam sanggahan ini kami merasa dipermalukan oleh penggugat di masyarakat dan dimata keluarga sehingga sangatlah wajar kami Tergugat minta ganti rugi Moril ini sebesar yang penggugat tuntutan Menghukum untuk membayar biaya yang akibat timbul dalam perkara ini.

ATAU : jika Pengadilan Negeri Sekayu ada pendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat V** telah mengajukan jawaban pada tanggal 20 Juni 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

hlm 15 dari 30 hlm Put.No.28/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tidak Benar, karena tanah sdr. M.Nasir Bin Abdul Manat seluas 862 M2 dan rumah sudah dilimpahkan kepada anak kandungnya RATNA JUWITA Binti M.NASIR Bin ABDUL MANAT dan ENDI Bin M.NASIR Bin ABDUL MANAT yang sudah disertifikatkan dengan Surat Ukur Nomor : 15/1981, tanggal 1-11-1981, Nomor Sertifikat : 49 dengan batas-batas yang sebenarnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Usaha PITON BIN H.HUSIN diberikan pada IMRAN ROSYADI BIN PITON.
 - Sebelah selatan berbatas dengan ROW jalan Palembang-Jambi.
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Ateh bin Abdul Manat.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa dan tanah H.Mansyuri bin H.Hanan.
- 2 Tidak benar. Bahwa tanah tersebut Pemberian Pemerintah sesuai dengan gugatan sdr M.Nasir bin Abdul Manat dengan nomor gugatan :11 PDT/G/2011/PN.SKY duduk Perkara point 2, karena Sepengetahuan saya bahwa tanah dan rumah tersebut diatas mendapat Warisan SAHIJAH binti TOPA isteri dari Abdul Manat selaku Orang tua penggugat.
- 3 Bahwa benar,tanah seluas 862 M2 tidak ada gugatan dari pihak manapun juga.
- 4 Tidak benar.saya tergugat V tidak pernah mengambil, menguasai atau menghaki tanah milik Penggugat.tanah yang saya tempati sekarang dibeli dari sdr IMRON BIN PITON pada 2005 (foto copy terlampir). Adapun batas-batas nya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah HALIMA Binti PITON bin H.HUSIN.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nurjanah,Sobri,Anang Dempu,Awi.
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah hamid.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bambang.
- 5 Tidak Benar, saya tidak pernah mengambil, menguasai, atau menghaki milik penggugat, pernah melapor ke polsek Sungai Lilin mengajak musyawarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdamai dan saya merasa tidak pernah mengambil, menguasai hak penggugat, jadi apa yang akan di musyawarahkan. Saya tidak akan mengembalikan tanah tersebut karena sudah saya beli dengan sah dan memiliki bukti.

- 6 Tidak Benar. Saya tidak pernah menguasai Hak Milik Penggugat dan tidak Melawan Hukum (bukti terlampir)
- 7 Tidak Benar bahwa tanah tersebut ada tanaman rotan sejak tahun 1993 sampai sekarang. Sebagai saksi yang dapat hadirkan dari pihak tergugat adalah ANANG NUH Umur ±82 tahun dan telah menetap di Desa Babat Banyuasin sebelum penjajahan JEPANG hingga sekarang.
- 8 Kami tidak pernah melakukan perbuatan menginjak-injak hak azazi penggugat dan mempermalukan penggugat dimasyarakat dan dimata keluarganya.
- 9 Mohon Kepada Pengadilan Negerri Sekayu agar tidak mengabulkan permohonan penggugat mengenai Sita jaminan bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena adanya bukti-bukti otentik dan syah menurut Hukum.
- 10 Dalam sanggahan ini saya selaku tergugat tidak senang dengan gugatan tersebut dan sangatlah wajar jika tergugat meminta ganti rugi sebesar yang dituntut oleh penggugat.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat VI** telah mengajukan jawaban pada tanggal 25 April 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Tidak Benar, Bahwa tanah dan rumah sdr. M.Nasir Bin Abdul Manat yang seluas 862 M2 tersebut sudah dilimpahkan kepada anak kandungnya RATNA JUWITA Binti M.NASIR Bin ABDUL MANAT dan ENDI Bin M.NASIR Bin ABDUL MANAT yang sudah disertifikatkan dengan Surat Ukur Nomor : 15/1981, tanggal 1-11-1981, Nomor Sertifikat : 49 dengan batas-batas yang sebenarnya sebagai berikut :

hlm 17 dari 30 hlm Put.No.28/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Usaha PITON BIN H.HUSIN.
- Sebelah selatan berbatas dengan ROW jalan Palembang-Jambi.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Ateh bin Abdul Manat(Idris).
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa dan tanah H.Mansyuri bin H.Hanan.(copy terlampir).

Dan sekarang tanah tersebut masih ditempati yang bersangkutan, sertifikat yang seluas 862 M2 sudah dipecah pada waktu BPN mengukur saya ikut menjadi saksi berdampingan atau batas Rajang tanah dan ikut menanda tangan yang dimintak oleh sdr Novi Bin Endi Nasir.Bahkan saya mendapat foto copy sertifikat tanah yang seluas 862 M2.

- 2 Tidak Benar, Bahwa tanah tersebut pemberian Pemerintah Sepengetahuan saudara saya nama Zuryati Binti Ateh bahwa tanah dan rumah tersebut diatas mendapat Warisan dari Nenda SAHIJAH Binti TOPA isteri dari Abdul Manat orang tua Penggugat.
- 3 Bahwa benar, tanah yang seluas 862 M2 tersebut tidak ada gugatan dari pihak manpun juga.
- 4 Tidak Benar, saya tidak pernah mengambil, menguasai atau menghaki tanah milik Penggugat. Kami mendapatkan tanah dan rumah warisan dari orang tua /Mertua Bunaya Binti Hambali Isteri dari Ateh Bin Abdul Manat pada tahun 1990 (photo copy terlampir) dan tanah tersebut pernah disertifikatkan pada tahun 1981, dengan Surat Ukur Nomor : 17/1981, yang isinya lebih kurang 440 M2 tapi tidak diambil di BPN Sekayu oleh karena Ayahanda (Ateh Bin Abdul Manat) meninggal dunia. Adapun batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Usaha PITON BIN H.HUSIN
 - Sebelah selatan berbatas dengan ROW jalan Palembang-Jambi
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Mat Kawi Bin H.Hanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan tanah M.Nasir Bin Abdul Manat/Ratna Juwita
Binti M.Nasir
- 5 Tidak Benar, saya tidak pernah mengambil, menguasai, atau menghaki tanah milik penggugat, bahwa penggugat pernah melapor ke polsek Sungai Lilin tanggal 30 Maret 2011. NO. Pol: SP-GIL/15/III/2011/Rekrim. mengajak berdamai sedangkan kami merasa tidak mengambil, menguasai, atau menghaki hak milik penggugat.
- 6 Tidak Benar, saya tidak pernah menguasai Hak Milik Penggugat dan tidak melawan hukum.
- 7 Tidak Benar, bahwa tanah yang kami tempati ada tanaman rotan sejak tahun 1953 rumah kami sudah berdiri dan ditempati sampai dengan sekarang ini, dibenarkan oleh sdr kami Zuryati binti Ateh.
- 8 Tidak benar, saya tidak pernah melakukan perbuatan menginjak-injak hak azazi penggugat dan mempermalukan penggugat dimasyarakat dan dimata keluarganya.
- 9 Mohon Kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar tidak mengabulkan permohonan penggugat mengenai Sita jaminan bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena adanya bukti-bukti otentik dan saya menurut Hukum.
- 10 Bahwa akibat Perbuatan tersebut, saya tergugat VI merasa dipermalukan dimasyarakat, dimata keluarga dan dirugikan secara materidan Moril sehingga selaku masyarakat yang lemah saya mohon Perlindungan Hukum dan sangatlah wajar saya tertgugat mintak ganti rugi moril ini sesuai apa yang dituntut penggugat dan menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : jika Pengadilan Negeri Sekayu ada pendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya

hlm 19 dari 30 hlm Put.No.28/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat VII** telah mengajukan jawaban pada tanggal 25 April 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Tidak benar, bahwa tanah dan rumah sdr M.Nasir bin Abdul Manat seluas 862 M tersebut sudah dilimpahkan kepada anak kandung nya RATNA JUWITA binti M.NASIR bin ABDUL MANAT dan ENDI bin M.NASIR bin ABDUL MANAT yang sudah disertifikatkan dengan Surat Ukur Nomor : 15 /1981 ,tanggal 1-11-1981 ,Nomor Sertifikat : 49 dengan batas-batasnya yang sebenarnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Usaha PITON BIN H.HUSIN
 - Sebelah selatan berbatas dengan ROW jalan Palembang-Jambi
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Ateh bin Abdul Manat(Idris).
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa dan tanah H.Mansyuri bin H.Hanan.
- 2 Tidak Benar, Bahwa tanah tersebut Pemberian Pemerintah sepengetahuan saya mendapat Warisan dari Nenda SAHIJAH binti TOPA isteri dari Abbdul Manat.
- 3 Bahwa benar . tanah yang seluas 862 M3 tersebut tidak ada gugatan dari pihak manapun juga.
- 4 Tidak benar, saya tidak pernah mengambil,menguasai,menghaki tanah milik Penggugat ,saya mendapatkan tanah membeli dari Nenda SAHIJA binti TOPA pada tahun 1987 dan sertifikatkan pada tahun 1981 ,dengan Surat Ukur : No:18/1981, tanggal 1-11-1981, Nomor Sertifikat :52 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah PITON bin H.HUSIN
 - Sebelah selatan berbatas dengan ROW jalan Palembang-Jambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan tanah ALIK bin ABDUL MANAT
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ateh bin ABDUL MANAT/Idris.

PADA SAAT PENGUKURAN BERSAMA M.NASIR BIN ABDUL MANAT dan saya lampirkan sket tanah seluruhnya dan photo copy sertifikat tanah.

- 5 Tidak benar,saya tidak pernah mengambil,menguasai,atau menghaki tanah milik penggugat,peggugat pernah melaporkan ke Polsek Sungai Lilin tanggal 30 maret 2011. NO.Pol:SP-GIL/51/III/2011/Reskrim.Mengajak berdamai sedangkan saya tidak pernah merasa mengambil,menguasai atau menghaki hak milik penggugat maka saya tidak mau.
- 6 Tidak Benar,Saya tidak pernah menguasai Hak milik Penggugat dan Tidak Melawan Hukum.
- 7 Tidak benar,Tanah yang saya tempati ada tanaman rotan karena sejak tahun 1978 saya telah mendirikan rumah dan rumah ditempati sampai dengan sekarang ini.
- 8 Tidak benar,saya tidak pernah melakukan perbuatan menginjak-injak hak azazi penggugat dan mempermalukan penggugat dimasyarakat dan dimata keluarga.
- 9 Mohon Kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar tidak mengabulkan permohonan penggugat mengenai Sita jaminan bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena adanya bukti-bukti otentik dan syah menurut Hukum.
- 10 Bahwa akibat perbuatan tersebut,saya TERGUGAT VII merasa dipermalukan dimasyarakat,dimata keluarga dan dirugikan secara materi dan moril sehingga selaku masyarakat yang lemah saya mohon Perlindungan Hukum dan sangatlah wajar saya tergugat minta ganti rugi moril ini sesuai apa yang dituntut penggugat dan menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

hlm 21 dari 30 hlm Put.No.28/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : jika Pengadilan Negeri Sekayu ada pendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat VIII** telah mengajukan jawaban pada tanggal 28 Juli 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 **Tidak Benar**, Karena sepengetahuan saya tanah sdr. M.Nasir Bin Abdul Manat seluas 862 M2 dan rumah sudah dilimpahkan kepada anak kandung nya RATNA JUWITA Binti M.NASIR Bin ABDUL MANAT dan ENDI Bin M.NASIR Bin ABDUL MANAT yang sudah disertifikatkan dengan Surat Ukur Nomor : 15/1981, tanggal 1-11-1981, Nomor sertifikat : 49 dengan batas-batasnya yang sebenarnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Usaha PITON BIN H.HUSIN.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan ROW jalan Palembang-Jambi.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ateh Bin Abdul Manat.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa dan tanah H.Mansyuri bin H.Hanan.
- 2 **Tidak Benar**, Bahwa tanah tersebut Pemberian Pemerintah sesuai dengan gugatan sdr. M.Nasir Bin AbdulManat dengan Nomor gugatan : 11/PDT/G/2011/PN.SKY duduk perkara point 2, karena Sepengatahuan saya bahwa tanah dan rumah tersebut diatas mendapat Warisan dari nenda SAHIJAH Binti TOPA isteri dari Abdul Manat Bin H. Husin selaku orang tua Penggugat.
- 3 Bahwa benar. Tanah yang seluas 862 M3 tersebut tidak ada gugatan dari pihak manapun juga.
- 4 **Tidak Benar**, Saya saya tergugat 8 tidak pernah mengambil,menguasai atau menghaki tanah milik Penggugat rumah/tanah yang saya tempati sekarang ini rumah saudara saya Lisnawati Binti Alik yang mendapat hibah dari ibunda kami serta keluarga dan SPH.(poto copy terlampir). Tanah/rumah yang Adinda Lisnawati ini sudah berdiri sejak 1957 smapai dengan sekarang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati ibu kami Mardiah Binti Dahlan. Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Usaha Piton Bin H.Husin/Nasir Jakpar
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Raya Palembang-Jambi.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Usaha Nurhayati/Mat sani
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usaha Mat Kawi H.Hanan.

- 5 **Tidak Benar** saya tidak pernah Mengambil, menguasai atau Menghaki milik Penggugat, pernah penggugat melapor ke Polsek Sungai Lilin mengajak musyawarah untuk berdamai dan saya merasa tidak pernah mengambil, menguasai hak penggugat, saya hanya menumpang di rumah adik jadi apa yang akan di musyawarahkan dan di damaikan maka saya tidak hadir.
- 6 Tidak Benar Saya tidak pernah menguasai Hak Milik Penggugat dan Tidak Melawan Hukum.
- 7 Tidak **Benar**, bahwa tanah tersebut ada tanaman rotan sejak tahun 1993 sampai sekarang.
- 8 Kami tidak pernah melakukan perbuatan menginjak-injak hak azazi pengugat dan memermalukan pengugat dimasyarakat dan dimata keluarganya.
- 9 Mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar tidak mengabulkan permohonan Pengugat mengenal Sita jaminan bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena tidak adanya bukti-bukti otentik dan syah menurut hukum.
- 10 Dalam sanggahan ini kami merasa dipermalukan oleh pengugat di masyarakat dan dimata keluarga sehingga sangat lah wajar kami Tergugat minta ganti rugi Moril ini sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang akibat timbul dalam perkara ini.

ATAU : jika Pengadilan Negeri Sekayu ada pendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya.

hlm 23 dari 30 hlm Put.No.28/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat IX** telah mengajukan jawaban pada tanggal 28 Juli 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 **Tidak Benar**, Karena tanah sdr. M.Nasir Bin Abdul Manat seluas 862 M2 dan rumah sudah dilimpahkan kepada anak kandung nya RATNA JUWITA Binti M.NASIR Bin ABDUL MANAT dan ENDI Bin M.NASIR Bin ABDUL MANAT yang sudah disertifikatkan dengan Surat Ukur Nomor : 15/1981, tanggal 1-11-1981, Nomor sertifikat : 49 dengan batas-batasnya yang sebenarnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Usaha PITON BIN H.HUSIN.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan ROW jalan Palembang-Jambi.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ateh Bin Abdul Manat.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa dan tanah H.Mansyuri bin H.Hanan.
- 2 **Tidak Benar**, Bahwa tanah tersebut Pemberian Pemerintah sesuai dengan gugatan sdr. M.Nasir Bin AbdulManat dengan Nomor gugatan : 11/PDT/G/2011/PN.SKY duduk perkara point 2, karena Sepengatahuan saya bahwa tanah dan rumah tersebut diatas mendapat Warisan dari nenda SAHIJAH Binti TOPA isteri dari Abdul Manat Bin H. Husin selaku orang tua Penggugat.
- 3 Bahwa benar, tanah tersebut tidak ada gugatan dari pihak manapun juga.
- 4 **Tidak Benar**, saya tergugat 9 tidak pernah mengambil, menguasai atau menghaki tanah milik Penggugat tanah yang saya tempati sekarang ini dapat membeli dari PANGSURI pada tanggal 14 Februari 1980 dan Sdr. Pangsuri dapat membeli dari ABDUL MANAT BIN H.HUSIN pada tanggal 5 Juni 1957.(foto copy terlampir). Adapun batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Usaha Piton Bin H.Husin.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Raya Palembang-Jambi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Usaha Nawawi Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usaha Alik bin Abdul Manad.
- 5 Tidak Benar saya tidak pernah Mengambil, menguasai atau menghaki milik penggugat, pernah penggugat melapor ke Polsek Sungai Lilin mengajak musyawarah untuk berdamai dan saya merasa tidak pernah mengambil, menguasai hak penggugat, jadi apa yang akan di musyawarahkan dan di damaikan.
- 6 Tidak Benar, Saya tidak pernah menguasai Hak Milik Penggugat dan Tidak Melawan Hukum.
- 7 Tidak Benar, bahwa tanah tersebut ada tanaman rotan sejak tahun 1993 sampai sekarang.
- 8 Kami tidak pernah melakukan perbuatan menginjak-injak hak azazi penggugat dan mempermalukan penggugat dimasyarakat dan dimata keluarganya.
- 9 Mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar tidak mengabulkan permohonan Penggugat mengenai Sita Jaminan bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena tidak adanya bukti-bukti otentik dan syah menurut hukum.
- 10 Dalam Sanggahan ini merasa dipermalukan oleh Penggugat di masyarakat dan dimata keluarga sehingga sangat lah wajar kami Tergugat minta ganti rugi Moril ini sebesar Rp.100.000.000,-(seratus Juta rupiah). Dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang akibat timbul dalam perkara ini.

ATAU : Jika Pengadilan Negeri Sekayu ada pendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu** tanggal **15 Desember 2011 Nomor : 11/**

Pdt.G/2011/PN.SKY, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

hlm 25 dari 30 hlm Put.No.28/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.971.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca risalah akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SUTRISNO, SH. Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 27 Januari 2012 Nomor : 11/PDT/G/2011/PN.SKY, Reg.Banding.No.03/PDT/BD/2012/PN.SKY menerangkan bahwa M.NASIR BIN ABDUL MANAD Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 11/PDT.G/2010/PN.SKY tanggal 15 Desember 2011, dan risalah akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I s/d IX semula Tergugat I s/d IX masing-masing pada tanggal 03 Februari 2012 sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 11/Pdt/G/2011/PN.SKY, Reg.Banding.No.03/PDT/BD/2012/PN.SKY;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 09 Maret 2012 dan kepada Terbanding I s/d IX semula Tergugat I s/d IX masing-masing pada tanggal 09 Maret 2012 Nomor : 11/PDT/G/2011/PN.SKY, Reg.Banding.No.03/PDT/BD/2012/PN.SKY;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 15 Desember 2012 Nomor : 11/PDT/G/2011/PN.SKY yang diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I s/d IX semula Tergugat I s/d IX;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Januari 2012 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan akta terlambat mengajukan permohonan banding Nomor : 11/Pdt/G/2011/PN.SKY Reg.Banding No.03/Pdt/BD/2012.PN.SKY dimana putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 11/Pdt/G/2011/PN.SKY pada tanggal 15 Desember 2011 sedangkan Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 27 Januari 2012, oleh karena itu akta permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 11/Pdt.G/2011/PN.SKY yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA** tanggal **26 JUNI 2012** oleh kami **H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

hlm 27 dari 30 hlm Put.No.28/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ABDULLAH, SH. dan **BANTU GINTING, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Maret 2012 Nomor : 28/PEN/PDT/2012/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut serta **NEVA ATINA MONA, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H.ABDULLAH, SH.

H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.

2. BANTU GINTING, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NEVA ATINA MONA, SH.MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	